



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 29 /406.001.3/2024

TENTANG
JURI PENILAIAN PELAKSANA GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TERBAIK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai gotong royong dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek diadakan perlombaan;

b. bahwa dalam rangka penilaian terhadap perlombaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk juri;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juri Penilaian Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Terbaik Tahun 2024 Tingkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
 10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 72);
 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Juri Penilaian Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Terbaik Tahun 2024 Tingkat Kabupaten dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Trenggalek.
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:
- a. melaksanakan penilaian kelengkapan Dokumen untuk peserta Gotong Royong Masyarakat Terbaik Tahun 2024 dari desa/kelurahan dari 14 (empat belas) kecamatan;
 - b. menentukan peserta yang lolos 3 (tiga) besar dari penilaian dokumen dari desa/kelurahan;
 - c. melaksanakan penilaian presentasi dan interview dari 3 (tiga) peserta desa/kelurahan;
 - d. melaksanakan penilaian lapangan (verifikasi dan observasi lapangan) dari 3 (tiga) peserta interview desa/kelurahan;
 - e. melaksanakan penilaian tahap akhir; dan
 - f. menyampaikan data, informasi dan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan lomba Gotong Royong Masyarakat Terbaik Tahun 2024 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 29 /406.001.3/2024
TENTANG
JURI PENILAIAN PELAKSANA
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TERBAIK
TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN

SUSUNAN JURI PENILAIAN PELAKSANA GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TERBAIK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN

NO	JABATAN DALAM JURI	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Bayu Kurniawan, S.H.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Herlambang Sandy Putranto, S.E.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Sugito, S.Sos.,M.M.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Analisis Perdagangan Ahli Muda	Meigik Sugiharto, S.H.,M.Si.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
5.	Perencana Ahli Muda	Nining Yuliana, S.Sos.,M.Tr.A.P.	Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

6.	Wakil Ketua Pokja IV	Dra. Suwarni	TP-PKK Kabupaten Trenggalek
7.	Kepala Seksi Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan	Joko Nugroho, S.Pd.,M.Kes.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

